



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Ir. PakaH Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420/008/DPMTSP-KS/III/2023

TENTANG

PERPANJANG IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"TK. CAPULI"
DESA CAPALULU KECAMATAN MANGOLI TENGAH

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 420.5/424/DISDIK-KS/III/2023. Tanggal 29 Agustus 2023.
- Menimbang** : a. bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) "TK CAPULI" Jl. Raya Desa Capalulu. Kecamatan Mangoli Tengah memenuhi syarat dan layak Perpanjangan serta menyelenggarakan sebuah Lembaga.
b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk memberikan Perpanjangan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
8. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
9. Peraturan Metri Pendidikan No 13 Tahun 2005 tentang Standar Taman Kanak - Kanak (TK) "TK. CAPULI"

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberi Pendirian Izin Penyelenggara Kepada :
Nama : "TK. CAPULI"
Jenis Satuan PAUD : TAMAN KANAK KANAK (TK)
Alamat : Jl.Raya Desa Capalulu Kec. Mangoli Tengah
Ketua Pengelola : SRITITIN UMAFAGUR
- KEDUA** : Izin Penyelenggara tersebut pada Pasal Pertama berlaku Terhitung **Tanggal 29 Agustus 2023 s.d Tanggal 29 Agustus 2027.**
- KETIGA** : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Satuan Taman Kanak-Kanak (TK) di Desa Capalulu Kecamatan Mangoli Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin berakhir.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 29 Agustus 2023

PL Kepala Dinas



Tembusan Yth :

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan di Pohea;;
4. Pengelola PAUD/TK yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN
Jln. Ir. Paskah Suzeta Desa Pohea
SANANA UTARA



REKOMENDASI

NOMOR : 420.5/ 424 /DISDIK-KS/VIII/2023

Berdasarkan hasil pengamatan dan verifikasi tentang kebutuhan TK di desa serta kredibilitas dalam menyelenggarakan pembelajaran, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Sula memberikan Rekomendasi kepada :

Nama Satuan PAUD : TK CAPULI
Jenis Layanan : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat : Desa Capalulu Kec. MANGOLI TENGAH
Kepala Satuan : SRITITIN UMAFAGUR

Untuk dikeluarkan Izin Pendirian dan Izin Operasional Satuan PAUD yang bersangkutan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Sanana, 29 Agustus 2023

Kepala Dinas
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



RUSMINNUTIA, S.AP
NIP. 19740108 200112 2 005